



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA NAFKAH ANTARA
ORANG TUA DAN ISTRI**

***THE ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE ON THE ISSUES OF FINANCIAL SUPPORT
BETWEEN PARENTS AND WIFE***

Shalsabila Maharani¹, Husnul Khatimah²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI DDI) Mangkoso, Kab Barru, Sulawesi Selatan

¹Jln. AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle Nomor: 28 Mangkoso Barru

¹shalmarani06@gmail.com

¹085939147076

²Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Kota Makassar Sulawesi Selatan

²Jln. Urip Sumaharjo km. 5, Makassar

²gymdong1234@gmail.com

²085340327551

Submission: 05-08-2024

Review: 09-08-2024

Published: 21-08-2024

Keywords :

ABSTRACT

Islamic Law, Maintenance, Parents, Wife

This study aims to examine the problem of maintenance between parents and wives in the context of Islamic law. The main focus of this research is to understand the concept, principles, and implementation of alimony between parents and wives according to the view of Islamic law. The research method used is a qualitative approach by conducting interviews with individuals who experience related problems. As well as the instruments used in this study, namely through literature studies obtained from journals or supporting articles. From the results of the research, two main points will be discussed, namely regarding alimony in Islam and the obligation to provide alimony to wives and parents. The results of the research are expected to contribute to increasing understanding of the legal aspects of maintenance in the relationship between parents and wives by Islamic values.



Kata kunci :

ABSTRAK

Hukum Islam, Nafkah,
Orang Tua, Istri

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang permasalahan nafkah antara orang tua dan istri dalam konteks hukum Islam. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami konsep, prinsip, serta implementasi nafkah antara orang tua dan istri menurut pandangan syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara dengan individu yang mengalami permasalahan terkait. Serta instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu melalui studi literatur yang diperoleh dari jurnal-jurnal ataupun artikel yang mendukung. Dari hasil penelitian, ada dua poin utama yang akan dibahas yaitu mengenai nafkah dalam Islam dan kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan orang tua. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman terhadap aspek hukum nafkah dalam hubungan orang tua dan istri sesuai dengan nilai-nilai Islam.

A. INTRODUCTION

Kebanyakan bahtera kehidupan berumah tangga yang rusak pada saat sekarang ini, disebabkan kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban itu, Hak dan kewajiban suami istri semestinya dipelajari dan diingatkan terus dalam kehidupan rumah tangga, ada lima kewajiban istri yang menjadi hak bagi suami dan lima kewajiban suami yang menjadi hak bagi istri. Lima kewajiban suami yang merupakan hak istri, antara lain memberi nafkah, perlindungan, pendidikan agama, mempergauli istri dengan baik, dan perlakuan adil. Tanggung jawab utama suami adalah mahar, termasuk nafkah baik sandang maupun pangan. Jadi hak dan kewajiban suami dan istri memiliki keseimbangan dan keserasian dalam berumah tangga (Netti, 2023).

Adapun kewajiban suami terhadap istri diantaranya adalah memberi nafkah, maka suami wajib bekerja dan berusaha untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Nafkah adalah pemberian dari suami kepada istri dan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nafkah merupakan kewajiban material yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya. Kewajiban memberi nafkah menjadi tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban memberikan nafkah merupakan bagian dari upaya untuk



keberlangsungan kehidupan sebuah keluarga yang diharapkan. Nafkah wajib diberikan atas suami setelah akad pernikahan dilakukan (Kushendar & Deddy Effendy, 2023).

Kemudian dalam hukum Islam secara umum, hak orang tua dalam menerima nafkah juga diakui, terutama dari anak-anak laki-laki mereka. Ini didasarkan pada prinsip penghormatan dan pengabdian kepada orang tua yang diutamakan dalam ajaran agama Islam (Cahyani et al., 2024).

Hak orang tua dalam menerima nafkah juga diakui, namun, prioritas tetap diberikan kepada istri dalam hal menerima nafkah dari suami mereka. Suami memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan nafkah kepada istri mereka, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Meskipun demikian, anak laki-laki tetap memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan finansial kepada orang tua mereka, terutama jika orang tua tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri atau tidak memiliki sumber pendapatan lain (Cahyani et al., 2024).

B. RESEARCH METHOD

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan metode data sekunder yang bertujuan dengan adanya penelitian ini agar bisa memahami pandangan Islam terhadap problematika nafkah antara orang tua dan istri. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu melalui studi literatur yang diperoleh dari jurnal-jurnal ataupun artikel yang mendukung. Kajian literatur merupakan alat yang penting sebagai *context review*, dimana literatur sangat berguna dan sangat membantu dalam memberi konteks dan arti dalam penulisan yang sedang dilakukan serta melalui kajian literatur ini juga peneliti dapat menyatakan secara eksplisit dan pembaca mengetahui, mengapa hal yang ingin diteliti merupakan masalah yang memang harus diteliti, baik dari segi subjek yang akan diteliti dan ilmu pengetahuan yang berkaitan (Putro, 2023).

C. RESULTS AND DISCUSSION

1. Nafkah dalam Islam

Konsep keluarga Islam tidak membedakan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Istri mempunyai hak atas suami mereka, seimbang dengan hak yang ada pada suami atas diri mereka. Hubungan antara suami dan istri bersifat sejajar. Kesejajaran antara suami dan istri dalam sebuah keluarga, bukan berarti memposisikan suami dan istri harus diperlakukan sama, memperlakukan suami dan istri secara sama dalam semua keadaan justru menimbulkan bias gender, termasuk dalam urusan nafkah (Mu'in et al., 2020).

Rasulullah saw bersabda, dari Sulaiman bin 'Amr bin al-Ahwash berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku bahwa dia ikut serta pada peristiwa haji Wada' bersama Rasulullah saw



dan melihat beliau memuji Allah dan manyanjung-Nya serta memberi peringatan dan nasihat: "Ketahuilah bahwa padamu ada hak, yang menjadi kewajiban istrimu, dan bahwa pada istrimu ada hak yang menjadi kewajibanmu" (H.R. Tirmidzi).

Dengan kata lain, hak dan kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi dari suatu pernikahan harus diterima dan ditunaikan sebagaimana mestinya oleh kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak yang harus diterima istri, begitupula sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak yang harus diterima suami. Hak dan kewajiban dalam pernikahan ini mempunyai hubungan yang sangat erat, di mana untuk mendapatkan haknya, suami atau istri harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu, sebaliknya jika suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, maka ia tidak berhak menerima haknya, yang diantara kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah (ADI SUWARNO & RIZQI RACHMAWATI, 2020).

Kata nafkah dihubungkan dengan pernikahan, mengandung arti bahwa sesuatu yang wajib dikeluarkan seorang suami untuk kepentingan dan kebutuhan istri dan anaknya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang (Sari, 2023).

Dalam terminologi fiqih, nafkah didefinisikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabotan rumahtangga. Ada pula secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, yakni pangan, sandang, dan papan. (Ismail, 2018) Nafkah dalam Islam mencakup dua aspek, yaitu nafkah lahir dan batin. Namun yang menjadi fokus disini adalah nafkah secara umum yang berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang pada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Subaidi, 2014).

Seorang suami adalah ayah dari anak dan bertanggung jawab untuk menafkahi seluruh keluarga. Ini termasuk menafkahi istrinya dan anak-anak yang mungkin dia miliki. Sesuai dengan firman Allah swt di dalam QS An-Nisa/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِأَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ... (٣٤)

Artinya: "Kaum laki-laki ialah pemimpin bagi wanita, oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atau sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada



Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah telah memelihara (mereka)” (QS An-Nisa/4: 34).

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah keharusan suami untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh istri. Kemudian Istri juga mempunyai kewajiban sebagaimana kewajiban yang telah ditetapkan syariat (Rahman, 2022).

Seorang suami menjadi pemimpin bagi seorang istri dalam ikatan rumah tangga, sehingga mempunyai tanggung jawab dalam kewajiban memberi nafkah yang berada pada pundak seorang suami. Faktor tersebut memberikan pemahaman bahwa kepemimpinan seseorang terletak pada seorang laki-laki yang bertanggung jawab pada istrinya. Kedudukan seorang suami menjadi seorang pemimpin dalam keluarga, bukanlah dimaksudkan untuk berbuat semena-mena. Keberadaan seorang pemimpin dalam rumah tangga ini dimaksudkan agar kehidupan keluarga tetap berjalan dan berlangsung dengan baik, adapun keterlibatan seorang istri terhadap suami menjadi pelengkap kebaikan dalam rumah tangga. Kepemimpinan yang dijalankan hendaknya dilandasi prinsip saling memahami dan saling terbuka, hal-hal yang menyangkut keberlangsungan dalam keluarga haruslah disadari bersama dengan bermusyawarah dan rasa tanggung jawab dalam kekurangan disetiap keadaan. Dengan demikian, dukungan satu sama lain sangat diperlukan dalam membina keluarga yang diharapkan (Hazarul & Rahman, 2021a).

Dari berbagai pengertian nafkah dengan beberapa karakteristiknya, maka nafkah dapat dirumuskan sebagai kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung tanggungan atau beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya itu (Subaidi, 2014). Firman Allah dalam surah Al-Isra’/17: 26

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS Al-Isra’/17: 26)

Memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban bagi seseorang, apabila mereka cukup mampu dan keluarganya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan sebagainya. Keluarga yang dekat yang lebih berhak disantuni dan dinafkahi dari pada keluarga yang jauh, meskipun kedua-duanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang dinafkahi itu hanya mencukupi untuk salah seorang di antara keduanya (Bahri, 2016).



Skala prioritas dalam pemberian nafkah itu sendiri disebutkan dalam hadis adalah diprioritaskan terlebih dahulu kepada keluarga, setelah nafkah itu cukup untuk keluarga, maka baru diberikan kepada yang lainnya. Hal ini dapat dipahami dari hadis dibawah ini:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْزَمِيُّ وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَارٍ حَدَّثَنَا شَدَادٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْتَبِذُ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تُلَامَ عَلَى كِفَافٍ وَابْتِدَاءٍ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Nashru bin Ali Al Jahdlami dan Zuhair bin Harb dan Abdu bin Humaid mereka berkata, Telah menceritakan kepada kami Umar bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Ammar telah menceritakan kepada kami Syaddad ia berkata, saya mendengar Abu Umamah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai anak Adam! Sesungguhnya jika kamu mendedekahkan kelebihan hartamu, itu lebih baik bagimu daripada kamu simpan, karena hal itu akan lebih berbahaya bagimu. Dan kamu tidak akan dicela jika menyimpan sekedar untuk keperluan. Dahulukanlah memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Tangan yang di atas adalah lebih baik, daripada tangan yang di bawah"(HR. Bukhari).

Nafkah itu hendaknya berlaku secara ma'ruf, artinya sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku dan ini tentunya berbeda-beda dari sisi waktu, tempat dan kondisi manusia (Salmah, 2014). Terdapat beberapa sebab-sebab nafkah tersebut dapat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dan adapun sebab-sebab yang mewajibkan nafkah yang pertama adalah sebab keturunan, seperti bapak atau ibu, berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya serta kepada cucunya yang tidak mempunyai ayah lagi. Sebab kedua adalah pernikahan, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal, perkakas rumah tangga dan lain-lain menurut keadaan dan tempat tinggal istrinya. Kemudian sebab ketiga adalah kepemilikan, seseorang yang memiliki budak maka wajib baginya memberikan makan, tempat tinggal kepada budak tersebut. Dan dia wajib menjaganya jangan sampai diberikan beban lebih dari semestinya (Nuroniyah et al., 2019).

2. Kewajiban Memberikan Nafkah kepada Istri dan Orangtua

Nafkah dalam Pernikahan adalah nafkah yang diberikan suami kepada istri, setelah akad nikahnya sah dan terpenuhi. Nafkah ini diberikan suami kepada istri semata-mata untuk kepentingan kehidupan berkeluarga, dikarenakan istri merupakan tanggungan dari pihak suami dan nafkah adalah salah satu kewajibannya. Nafkah ini berupa sandang, pangan, dan papan. Ketiga



macam nafkah inilah yang di berikan suami kepada istri, selagi istri tidak membangkang, tetapi apabila istri membangkang dan tidak taat maka gugurlah kewajiban nafkah ini. Nafkah dalam pernikahan, diberikan suami kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang diberi kemudahan rezeki atau mampu, harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya itu. Sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaannya, hal inilah yang terlihat adanya toleransi bagi suami yang memiliki penghasilan kurang untuk memberi nafkah kepada istri dan keluarganya. Sehingga ukuran suami memberikan nafkah ialah kemampuan suami dalam mencari nafkah, hal ini dikarenakan suami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari nafkah (Hidayat & Fathoni, 2001).

Kewajiban memberi nafkah menjadi tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban terhadap memberikan nafkah merupakan bagian dari upaya untuk keberlangsungan kehidupan sebuah keluarga yang diharapkan, nafkah wajib diberikan atas suami setelah akad perkawinan dilakukan (Hazarul & Rahman, 2021b).

Seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya yang taat dalam menjaga nama baik keluarganya, baik berupa makanan, pakaian tempat tinggal maupun keperluan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan kemampuannya, dengan adanya suatu pernikahan yang sah dalam ajaran Islam berarti ada ikatan antara seorang suami dan seorang istri dalam membina kehidupan berumah tangga. Sehingga berkewajiban memberi nafkah kepada istri yang menjadi tanggung jawabnya, oleh sebab itu istri wajib taat kepada suaminya selama itu tidak keluar dari norma-norma agama, tinggal bersama, mengurus rumah tangga, mendidik anak-anaknya dan menjaga kehormatan keluarga. Selama ikatan suami istri itu masih berjalan sesuai dalam syariat Islam, maka kewajiban suami untuk memenuhi semua kebutuhan istri dan istri tidak pernah menentang terhadap suaminya (Hazarul & Rahman, 2021b). Firman Allah saw dalam surah Ath-Thalaq/65: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (QS Ath-Thalaq/65: 7)



Ayat di atas menjelaskan bahwa sumi hendaklah yang lapang dalam mencari nafkah, maksudnya adalah bahwa suami harus memiliki banyak rezeki untuk nafkahnya kepada anak dan isterinya. Dengan banyak atau lapangnya rezeki dari suami bisa membuat istri juga memiliki kelapangan dan keluasan berbelanja. Dalam mencari nafkah untuk keluarga, suami harus menyesuaikan dengan kemampuannya, artinya meskipun dia dituntut untuk memberikan rezeki yang banyak untuk keluarganya, namun tidaklah boleh mendapatkannya dengan yang dilarang oleh agama. Ayat ini juga mengginggatkan para isteri untuk tidak menuntut terlalu banyak kepada suaminya, dan perlu untuk mempertimbangkan keadaan suaminya.

Pada ayat di atas juga dijelaskan bahwa tidak ada jumlah tertentu untuk nafkah bagi keluarga. Hal ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat istiadat yang berlaku pada suatu masyarakat, atau apa yang diistilahkan oleh al-Qur'an dan Sunnah dengan 'Urf, yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, serta waktu dengan waktu yang lainnya (Salmah, 2014).

Adapun kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua termasuk dalam melaksanakan perintah Al-Qur'an agar anak berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Berbuat baik maksudnya, dapat diartikan antara lain hendaknya jangan sampai anak menikmati hidup berkecukupan, tetapi membiarkan kedua orang tuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya, adalah amat tidak layak apabila orang tua sampai meminta-minta kepada kerabat lain, padahal anaknya cukup mampu untuk memberikan nafkah hidup orang tuanya (Arif & Arif, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara mengenai analisis dalam hukum Islam terkait praktik pemberian nafkah kepada istri dan orang tua yang disampaikan oleh beberapa informan. Adapun mengenai hal ini informan pertama berpendapat:

“Nafkah merupakan kewajiban dalam islam, yang sangat ditekankan terutama seorang suami kepada istri dan seorang anak kepada orang tuanya, memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban mutlak bagi seorang suami baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun sebagai seorang anak merekapun wajib berbakti kepada orang tua, salah satunya dengan memberikan nafkah, akan tetapi kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua berlaku jika orang tua dalam keadaan membutuhkan dan anak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah, dan untuk masalah prioritas sebenarnya nafkah kepada istri lebih diutamakan, namun hal



ini bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga, jika keluarga seorang anak itu sudah tercukupi kebutuhannya maka anakpun bisa memenuhi kebutuhan orang tuanya”¹

Penulis berpendapat yang sama dengan pendapat informan pertama mengenai analisis hukum Islam terkait praktik pemberian nafkah kepada istri dan orang tua, bahwa nafkah dalam Islam itu merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istri, sebagaimana hal ini memang sudah diatur dalam Al-Qur’an salah satunya dalam surah An-Nisa ayat 34. Begitupun juga memberikan nafkah kepada orang tua, salah satu bentuk bakti anak kepada orang tuanya, yaitu dengan memberikan nafkah, dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban. Seorang laki-laki apabila telah terikat dengan pernikahan maka wajiblah dia memberikan nafkah kepada istrinya, sedangkan memberikan nafkah kepada orang tua baru dikatakan wajib apabila orang tuannya itu betul-betul sudah tidak mampu membiayai kebutuhan pokoknya sendiri. Kemudian pendapat dari informan kedua, mengatakan:

“Nafkah dalam Islam simpelji menurutku, yaitu nafkah lahir dan batin, dimana istri berhak diberi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan rumah, sedangkan nafkah batin memenuhi kebutuhan biologisnya, sedangkan pemberian nafkah terhadap istri dan mertua itu beda, mertua dan istri sama-sama mulia di mata suami, tapi apa bila kondisi ekonomi suami lagi kurang baik, maka suami harus memprioritaskan istri daripada ibunya”²

Informan kedua menjelaskan bahwa dalam Islam nafkah itu ada dua, ada nafkah lahir dan nafkah batin. Betul bahwasanya dalam Islam terdapat nafkah lahir dan nafkah batin, nafkah lahir artinya memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan nafkah lahir ini wajib diberikan kepada istri dan bisa saja diberikan kepada orang tua apabila mereka sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk nafkah batin itu hanya bisa diperuntukkan untuk istri dan nafkah batin ini juga wajib diberikan kepada istri.

Mengenai pembagian nafkah terhadap istri dan orang tua, terdapat beberapa hasil wawancara mengenai hal ini, pendapat informan pertama mengenai suami memberikan nafkah kepada orangtuanya, mengatakan:

“Menurut saya laki-laki yang telah menikah maka orang yang pertama yang harus dinafkahi adalah istrinya, akan tetapi memberi nafkah kepada orang tua juga merupakan bukan hal yang salah, yang terpenting suami jujur terhadap istri dan bukan dengan cara sembunyi-sembunyi”³

¹ Hajrah (37 Tahun), Akademisi, Mangkoso, 28 Juli 2024.

² Ruska Harinanda (21 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Mangkoso, 28 Juli 2024.

³ Hajrah (37 Tahun), Akademisi, Mangkoso, 28 Juli 2024.



Pendapat informan tersebut sama dengan pendapat penulis bahwa ketika seorang laki-laki telah membentuk suatu hubungan rumah tangga maka dalam hubungan tersebut yang harus diutamakan adalah istrinya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa nafkah sering dihubungkan dengan pernikahan, bahwa sesuatu wajib dikeluarkan seorang suami untuk kepentingan dan kebutuhan istri dan anaknya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Namun, meskipun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa seorang anak laki-laki juga memiliki tanggung jawab terhadap orang tuanya oleh karena itu seorang anak laki-laki yang telah menikah kemudian menyisihkan sebagian penghasilannya sebagai nafkah untuk orang tuanya maka itu bukanlah hal yang salah, selama sang suami telah membicarakan dan meminta izin mengenai hal tersebut terlebih dahulu kepada istrinya. Kemudian pendapat dari informan kedua, mengatakan:

“Jika suami membagi nafkah kepada orang tuanya itu merupakan hal wajar sebagai bentuk terimakasih anak kepada orang tua, tetapi itu bukan berarti diharuskan atau diwajibkan suami memberikan nafkah kepada orang tuanya, dan juga selagi nafkah istri sudah terpenuhi dan istri tidak keberatan untuk berbagi rezki kepada orang tua atau mertuanya. Suami memberikan nafkah kepada istrinya karena memang itu merupakan kewajiban seorang suami dan harus diutamakan dan didahulukan dari pada orang tuanya, lain halnya jika berbicara ketaatan maka suami harus lebih mendahulukan ibunya dari pada istrinya”⁴

Menurut informan kedua hampir sama dengan pendapat informan pertama bahwa tidak masalah jika suami juga memberikan nafkah kepada orang tuanya. Namun perbedaannya, bahwa pendapat informan kedua tidak masalah apabila suami memberikan nafkah kepada orang tuanya selagi kebutuhan istri beserta kebutuhan rumah tangga yang lainnya sudah terpenuhi. Berdasarkan dari pendapat informan kedua tersebut sama dengan pendapat penulis bahwa, seorang laki-laki yang sudah menikah harus mengutamakan kebutuhan istri dan kebutuhan rumah tangga lainnya, setelah terpenuhi barulah suami menyisihkan penghasilannya untuk menafkahi orang tuanya, apatah lagi ketika orang tuanya sudah tidak mampu membiayai dirinya sendiri maka sudah sepatutnya untuk dia menafkahi orang tuanya. Kemudian pendapat dari informan ketiga, mengatakan: *“Kalau saya pribadi ndak masalah, kan itu orang tuanya bukan orang lain, selagi pembagiannya itu adil ndak masalah sih menurut ku”⁵*

Menurut informan ketiga juga tidak masalah apabila suami memberikan nafkah kepada orang tuanya selama dibaginya itu secara adil. Dari pendapat informan ketiga, penulis juga memiliki pendapat yang sama bahwa tidak mengapa nafkah diberikan juga kepada orang tua suami, selama cara pembagiannya itu secara adil, dan adil yang dimaksud disini bukan adil yang

⁴ Suleha (27 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Mangkoso, 28 Juli 2024.

⁵ Riska Harinanda (21 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Mangkoso, 28 Juli 2024.



harus persis sama bagiannya, namun yang dimaksud adalah pembagiannya disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing pihak. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam hubungan pernikahan suami harus mengutamakan nafkah untuk istri hingga kebutuhan rumah tangga terpenuhi, setelah itu barulah suami bisa memberikan nafkah kepada orang tuannya. Dari penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa bagaimanapun juga kebutuhan istri lebih banyak mulai dari memberikan makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya, apatah lagi pasangan suami istri tersebut sudah memiliki anak, pastinya akan lebih banyak lagi kebutuhan yang harus dipenuhi.

Berdasarkan pendapat dari ketiga informan mengenai suami memberikan nafkah kepada orang tua, bisa disimpulkan bahwa tidak masalah apabila suami ingin memberikan nafkah kepada orang tuannya, selama suami senantiasa jujur dalam hal ini serta mendiskusikannya terlebih dahulu bersama istrinya, selain itu suami harus mengutamakan kebutuhan istri dan kebutuhan rumah tangga lainnya karena itu merupakan kewajiban suami, setelah terpenuhi maka suami boleh memberikan nafkah kepada orang tuannya sebagai bentuk terimakasih dan ketaatan anak kepada orang tuannya, namun apabila orang tuannya itu benar-benar sudah tidak bisa membiayai dirinya sendiri maka bisa menjadi kewajiban anak untuk memenuhi kebutuhan orang tuannya dengan catatan harus memenuhi kebutuhan istri terlebih dahulu, dan dalam membagikan nafkah antara istri dan orang tua haruslah secara adil, yang artinya pembagiannya sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pihak yaitu istri dan orang tua.

D. CONCLUSION

1. Nafkah dapat dirumuskan sebagai kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung tanggungan atau beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya itu. Adapun nafkah dalam islam mencakup dua aspek, yaitu nafkah lahir dan batin, namun yang menjadi fokus disini adalah nafkah secara umum yang berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang pada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok mereka, keperluan pokok, seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal
2. Nafkah dalam Perkawinan adalah nafkah yang diberikan suami kepada istri, setelah akad nikahnya sah dan terpenuhi. Nafkah ini diberikan suami kepada istri semata-mata untuk kepentingan kehidupan berkeluarga, dikarenakan istri merupakan tanggungan dari pihak suami dan nafkah adalah salah satu kewajibannya, sedangkan kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua termasuk dalam melaksanakan perintah Al-Qur'an bahwa agar anak berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya.



REFERENCES

- ADI SUWARNO, S., & RIZQI RACHMAWATI, A. (2020). Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam. *Asa*, 2(2), 1–23. <https://doi.org/10.58293/asa.v2i2.7>
- Arif, M. S., & Arif, M. F. (2022). Nafkah dan Problema Keluarga. *'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 52–62.
- Bahri, S. (2016). Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11.
- Cahyani, A., Amalia, N., & Ramadhani, R. H. (2024). Kedudukan ibu dan istri dalam pemberian nafkah oleh suami dalam prespektif islam. *Holistik Analisis Nexus*, 1(6).
- Hazarul, A., & Rahman, A. (2021a). Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Iqtishod*, 5(1).
- Hazarul, A., & Rahman, A. (2021b). Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Iqtishod*, 5(1).
- Hidayat, R. E., & Fathoni, M. N. (2001). Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam. *Seri Pustaka Yusticia*, 2(22), 11.
- Ismail, S. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5658>
- Kushendar, A. D., & Deddy Effendy. (2023). Tanggung Jawab Suami terhadap Istri dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4929>
- Mu'in, F., Santoso, R., & Mas'ari, A. (2020). Standar Pemberian Nafkah kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 12(1), 116–131.
- Netti, M. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga. *Jurnal An-Nahl*, 10(1), 17–26.
- Nuroniyah, W., Bustomi, I., & Nurfadilah, A. (2019). Perspektif Husein Muhammad. *Kajian Hukum Islam*, 4(1), 107–120.
- Putro, H. C. (2023). Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Akuntansi Dengan Metodologi Pendekatan Kualitatif. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(1), 806–813. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.4087>



Rahman, N. F. (2022). Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(2), 193–206. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160>

Salmah. (2014). Nafkah dalam perspektif hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga). *Juris*, 13(1), 92–102.

Sari, S. W. (2023). Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair Tentang Nafkah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2276>

Subaidi. (2014). Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(2), 157–169.

Suleha (27 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Mangkoso, 28 Juli 2024.

Riska Harinanda (21 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Mangkoso, 28 Juli 2024.